



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan untuk melengkapi sistem dan prosedur pajak reklame maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negera/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 24);

- memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 53);
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 124 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
10. Pajak Reklame adalah Pajak Atas Penyelenggaraan Reklame.
11. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
16. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
19. Penyelenggaraan Reklame adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya Videotron dan Elektronik Display.
21. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
22. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
23. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
25. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
26. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
27. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

29. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
30. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
32. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
33. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
35. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
38. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
39. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
40. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.
41. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
42. Persyaratan Subyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
43. Persyaratan Obyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang obyek pajak.

44. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
50. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
51. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

55. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
57. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
58. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
59. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
60. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
61. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut Pajak kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya.
 - b. reklame kain.
 - c. reklame melekat (stiker).
 - d. reklame selebaran.
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - f. reklame udara.
 - g. reklame suara.
 - h. reklame film/ slide.
 - i. reklame peragaan; dan
 - j. reklame apung.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - c. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- d. penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya, badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- e. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- f. nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikecualikan dengan ketentuan salah satu panjang atau lebarnya tidak melebihi atau sama dengan 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) objek.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan reklame kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan NPWPD sebelum dimulainya kegiatan usaha.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh wajib pajak sebagai syarat untuk mendapatkan izin penyelenggara reklame.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/ penyelenggara Reklame atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 - 1. fotocopy KTP pengusaha/ penyelenggara Reklame/ penerima kuasa.
 - 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3. surat kuasa apabila pengusaha/ penyelenggara Reklame berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa; dan
 - 4. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan pendaftaran oleh wajib pajak Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - a. Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mempedomani Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 8

Atas usaha penyelenggaraan Reklame, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem Official Assesment.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (5) Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas :
 - a. NJOPR dan/ atau; dan
 - b. NSPR.
- (6) NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempedomani Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan.
- (5) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame terutang.
- (6) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (7) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pada ayat (7) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (9) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (10) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (11) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (12) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak.
 - d. untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
 - e. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran.
 - g. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD.
 - h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran.
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
 - i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan.
 - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda.
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pokok pajak untuk jenis reklame tertentu.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan untuk mensukseskan program Pemerintah dan Daerah yang bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dan terhadap penyelenggaraan reklame yang terkena bencana yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari pokok pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Permohonan terhadap pengurangan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja semenjak diterimanya permohonan, sudah harus memberikan keputusan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan atau Surat Keputusan

Pasal 15

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam Surat Ketetapan atau Surat Keputusan (SKPD/SKPDN/ SKPDLB/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan).

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus (Pegawai Pajak) dan Wajib Pajak, yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Nomor Surat Keputusan atau surat ketetapan, Luas Objek Reklame, Masa Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah di bidang Pajak Reklame.
- (3) Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari wajib pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. surat ketetapan atau surat keputusan yang ingin dibetulkan.
- (4) Permohonan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.

Pasal 16

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.

- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :
- a. Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan; dan
 - b. Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.

Pasal 17

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan :
- a. pembatalan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang dijadikan dasar oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran terhadap pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar.
 - b. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyatakan diterima atau ditolaknya permohonan pembetulan, jumlah pokok pajak yang harus dibayar, jumlah pokok pajak yang bertambah atau berkurang, jatuh tempo pembayaran utang pajak.
 - c. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan.
- (3) Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan dimaksud.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan Surat Ketetapan SKPD/STPD yang tidak benar.
- (2) Ketidakbenaran SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila SKPD/STPD double/ganda dengan objek pajak reklame yang sama.
- (3) Pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan :

- a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :
- a. tidak diajukan keberatan.
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pembatalan dengan melampirkan :
- a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari wajib pajak dalam hal dikuasakan.
 - c. fotocopy NPWPD.
 - d. surat ketetapan yang ingin dibatalkan; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pembatalan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembatalan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :

- a. Keputusan Pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
 - b. Keputusan Penolakan Pembatalan terhadap Surat Ketetapan.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan :
- a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
 - c. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pembatalan Surat Ketetapan.
- (6) Keputusan penolakan pembatalan Surat Ketetapan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

Bagian Ketiga
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan (SKPD /STPD).
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan :
- a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :

- a. tidak diajukan keberatan; dan
- b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 22

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pajak pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. fotocopy NPWPD.
 4. SKPD yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi.
 5. fotocopy SSPD; dan
 6. dokumen lainnya.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan :
 - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi Surat Ketetapan yang lama.
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan yang baru; dan
 - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

- (6) Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Surat Ketetapan diterbitkan dan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB IX TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Tata Cara Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDLB; dan
 - c. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
 - b. satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) Ketetapan dan 1 (satu) tahun pajak; dan
 - c. tidak diajukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan (SKPD/SKPDLB/ SKPDN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.
 - b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon.
 2. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
 3. fotocopy NPWPD.
 4. Surat Ketetapan yang ingin dilakukan Keberatan; dan
 5. dokumen lainnya.
 - c. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan diterima oleh

wajib pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka Bidang terkait menyampaikan telaahan atas keberatan pajak.
- (2) Telaahan atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Keberatan Pajak.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan keputusan yang ditandatangani oleh Bidang terkait.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan Salinan Keputusan Keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 31

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan :
- a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
- a. perhitungan dari Wajib Pajak.
 - b. Keputusan Keberatan; dan
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 34

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen :
- a. nama dan alamat wajib pajak.
 - b. nomor pokok wajib pokok daerah.
 - c. masa pajak.
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - e. alasan yang jelas; dan
 - f. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh wajib pajak secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan

Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.

- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah disertai nota perhitungan.
- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB atau Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 36

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan Keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran, maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kepada BPKAD Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.
- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI

TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, PENYITAAN, LELANG DALAM PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penerbitan Surat Teguran

Pasal 40

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Jurusita

Pasal 41

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- b. menerbitkan :
 1. surat teguran.
 2. surat paksa.
 3. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan.
 5. surat perintah penyanderaan.
 6. surat pencabutan sita.
 7. pengumuman lelang; dan
 8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 42

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 - b. memberitahukan Surat Paksa.
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Pasal 43

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah apabila :
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu.
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Bagian Ketiga Penerbitan Surat Paksa

Pasal 44

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran.
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak; dan
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.

- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
 - b. dasar penagihan.
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 45

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawasan atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Waib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat atau Lurah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa

pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendapatan Daerah, mengumumkan melalui media massa.

- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 46

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat Tata Cara Penyitaan

Pasal 47

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi-saksi.

- (7) Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit memuat :
 - a. kata "DISITA".
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.

Pasal 48

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 49

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang pengusaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan hutang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 50

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Walikota dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara pencabutan penyitaan.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Bagian Kelima Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 51

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 52

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri terkait atas permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan.
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan dan Menteri terkait.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak, badan atau ahli waris.

Pasal 53

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 54

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapat izin dari Menteri terkait.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.

- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas penanggung pajak.
 - b. alasan penyanderaan.
 - c. izin penyanderaan.
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

**Bagian Keenam
Tata Cara Lelang**

Pasal 55

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bank yang bersangkutan.
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 56

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media masa.
- (5) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara Lelang.
- (6) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semanda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Pasal 58

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 60

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
 - a. wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
 - b. wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - c. wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak daerah untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
 - d. wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi; dan
 - e. wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
 - a. wajib pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; dan
 - b. wajib pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.

Pasal 61

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Surat Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah.

- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Surat Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a di atas meliputi :
 - a. fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon.
 - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b di atas meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak akan meninggalkan Indonesia; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c di atas meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ganda atau fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf d di atas meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e di atas meliputi :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon.
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Dinas Pendapatan Daerah memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempertimbangkan :
 - a. utang pajak.
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa :
 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
 2. keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
 3. banding sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; dan
 4. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah atau penerbitan Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (4) Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diterbitkan dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi :
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa.
 2. wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah; atau

- b. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah, namun :
 - 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 - 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pasal 64

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), diketahui :

- a. wajib pajak melunasi utang pajak; dan
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 65

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. wajib pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 66

Pelaksanaan Verifikasi terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) mencakup kegiatan :

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
 - 1. sepadan sekitar tempat usaha.
 - 2. RT/RW setempat; dan

3. aparat kelurahan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 67

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.
- (3) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. penugasan verifikasi.
 - b. identitas wajib pajak.
 - c. tujuan verifikasi.
 - d. uraian hasil verifikasi.
 - e. simpulan dan usul petugas verifikasi; dan
 - f. pengungkapan informasi lain yang terkait.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XIII BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 69

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak reklame yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII, Bab XIII dan Bab XIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 72

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001